



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penguatan Pemerintahan Kampung perlu diberikan bantuan Alokasi Dana Kampung untuk mendanai penyelenggaraan kewenangannya;
 - bahwa untuk pencapaian sasaran penggunaan Alokasi Dana Kampung perlu dikelola secara efisien dan efektif sesuai prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Datuk Penghulu, berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Datuk Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, dan Cerdik Pandai yang ada di Kampung;
9. Datuk Penghulu adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Qanun Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MDSK bersama Datuk Penghulu;
11. Bantuan Keuangan Peumakmoe Kampung (BKPG) adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka mempercepat pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan Pemerintah Kampung;
12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka mempercepat pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan Pemerintah Kampung;
13. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBKampung yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha Kampung seperti ekonomi produktif perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di Kampung;
14. Pelaksana Operasional BUMK adalah Manajer dan Kepala Unit Usaha dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan keputusan Datuk Penghulu;
15. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Kampung seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat;

16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut;
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung yang ditetapkan dengan Qanun Kampung;
19. Bendahara Kampung adalah seseorang yang dipilih dalam musyawarah kampung dari unsur Perangkat Kampung atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Datuk yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan Kampung;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan kampung yang merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah forum musyawarah ditingkat Kampung yang dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat kampung;
23. Fasilitasi adalah kegiatan membantu menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki
24. Fasilitator Kabupaten adalah Fasilitator tingkat Kabupaten yang bertugas untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai diproses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku ADK di Kecamatan dan Kampung.
25. Fasilitator Kecamatan selanjutnya disingkat FK adalah pendamping yang berperan memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Kampung dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing kelompok pemberdayaan masyarakat Kampung atau pelaku – pelaku lainnya di Kampung dan Kecamatan;
26. Asisten Fasilitator Kecamatan selanjutnya disebut Asisten FK adalah pendamping yang membantu tenaga Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan ADK mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
27. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan di Kecamatan.

28. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

Pemberian ADK dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian ADK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi kampung;
- c. meningkatkan kemandirian, swadaya dan gotong royong masyarakat;

Pasal 4

Prinsip umum pengelolaan ADK mencakup :

- a. transparansi;
- b. partisipatif;
- c. akuntabilitas
- d. tertib; dan
- e. keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan ADK.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perwujudan peran aktif masyarakat dalam proses pengelolaan ADK;
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ADK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran ADK yang ditetapkan.
- (4) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pelaksanaan ADK dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Keberpihakan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah segala keputusan yang diambil dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat miskin.

BAB III SUMBER PENDANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 6

Pemberinan ADK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pemberinan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk:

- a. biaya penguatan Pemerintah Kampung;
- b. biaya pembinaan PKK dan Posyandu;
- c. biaya insentif pelaksana operasional BUMK terdiri dari :
 1. manajer;
 2. tata usaha;
 3. bendahara;
 4. kepala unit usaha.
- d. biaya administrasi dan pelaporan ADK, pengajuan dan pertanggungjawaban BKPG;
- e. biaya operasional kader pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan ADK diintegrasikan dengan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan ADK dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan bantuan keuangan Peumakmoe Gampong.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat menyusun RKA-SKPD untuk penganggaran bantuan ADK yang anggarannya ditempatkan pada pos DPA-PPKK.
- (2) Penganggaran bantuan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan ADK sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kampung melalui BUMK menyerahkan seluruh berkas usulan pencairan dana ADK kepada Camat melalui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan untuk diverifikasi dan dilakukan rekapitulasi;

- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dibantu Unit Pengelola Kecamatan dan FK melakukan verifikasi berkas yang telah diserahkan oleh BUMK, selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten untuk dilakukan penelitian dan rekapitulasi dengan tembusan tanpa lampiran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. hasil verifikasi dan rekapitulasi Tim Koordinasi Kabupaten beserta berkas usulan pencairan dana disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar kepada PPKK;
 - e. PPKK memproses pencairan dan menyalurkan dana ADK kepada masing-masing rekening kampung.
- (2) Pengajuan pencairan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. Peraturan Datok Penghulu tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung;
 - c. Keputusan Datok Penghulu tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Kampung;
 - d. Keputusan Manajer tentang Pengangkatan Tata Usaha dan Bendahara Badan Usaha Milik Kampung;
 - e. Berita acara serah terima bantuan ADK, ditandatangani oleh Datok Penghulu, Bendahara Pengeluaran PPKK, diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - f. tanda penerimaan atau kwitansi ditandatangani oleh Bendahara BUMK dan Datok Penghulu, serta Bendahara Pengeluaran PPKK mengetahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - g. rencana penggunaan Dana ADK, yang ditandatangani oleh Datok Penghulu bersama Ketua MDSK dan diketahui oleh Asisten Fasilitator Kecamatan;
 - h. fotocopy buku rekening Kampung pada Bank Pemerintah terdekat yang spesimennya ditandatangani paling sedikit 4 (empat) orang dari 5 (lima) orang yaitu Datok Penghulu, Bendahara BUMK, AFK atau salah satu dari FK atau Fasilitator Teknik dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan.
 - i. fakta integritas untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan melakukan korupsi dana ADK yang ditanda tangani oleh Datok Penghulu, Bendahara BUMK, Manajer dan AFK.

BAB VI SOSIALISASI ADK

Pasal 11

- (1) Sosialisasi ADK dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kampung dan masyarakat tentang penggunaan ADK.
- (2) Sosialisasi ADK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Forum pertemuan dengan masyarakat, Seminar, Lokakarya, penyebarluasan melalui spanduk, brosur atau bentuk-bentuk sosialisasi lainnya.

BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan ADK dikoordinasikan oleh Tim Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan pihak – pihak berkepentingan lainnya tentang program BKPG dan ADK;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait dalam membina Pemerintah Kampung mengelola program BKPG dan ADK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring supervisi dan evaluasi pelaksanaan program BKPG dan ADK;
 - d. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Aceh, Swasta/BUMN/ BUMD atau pihak lain dalam mendukung program BKPG dan ADK;
 - e. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program BKPG dan ADK;
 - f. membuat laporan kemajuan pelaksanaan program BKPG dan ADK kepada Bupati Aceh Tamiang.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat yang berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) ADK dikelola oleh Pemerintah Kampung dengan membentuk Pelaksana Operasional BUMK dan didampingi oleh FK dan Asisten FK.
- (2) Pelaksana Operasional BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Datuk Penghulu berdasarkan hasil musyawarah Kampung;
- (3) Datuk Penghulu selaku Kepala Pemerintah Kampung adalah penanggung jawab pengelolaan ADK.
- (4) Pelaksana Operasional BUMK dalam melaksanakan pengelolaan program ADK, bertanggung jawab kepada Datuk Penghulu dan masyarakat.
- (5) Pelaksana Operasional BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan BKPG dan ADK berdasarkan RKPK dan APBKampung yang dananya bersumber dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyusun laporan perkembangan kegiatan BKPG dan ADK;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKPG dan ADK kepada Datuk Penghulu dan MDSK serta mengumumkannya kepada masyarakat pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Fasilitator Kampung dipilih dari masyarakat dalam musyawarah Kampung;

- (2) Fasilitator Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu
- (3) Fasilitator Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pertemuan-pertemuan di Kampung secara berkala;
 - b. mendampingi Pemerintah Kampung dalam merencanakan, mengelola, menata usahakan dan pertanggungjawaban kegiatan BKPG dan ADK serta PNPM-MP;
 - c. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kampung dan/atau Pelaksana Operasional BUMK dalam mempersiapkan administrasi pengajuan BKPG dan ADK;
 - d. menyampaikan laporan permasalahan dalam pelaksanaan program yang perlu penanganan lebih lanjut kepada Asisten FK, FK dan PJOK atau Camat;
- (4) Untuk dapat dipilih sebagai Fasilitator Kampung harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
 - b. Jujur dan bertanggung jawab;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. sehat jasmani dan rohani dan usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - e. Menetap di Kampung yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) PJOK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PJOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan FK dan Tim Koordinasi BKPG, ADK dan PNPM-MP Kabupaten mengenai pelaksanaan BKPG, ADK dan PNPM-MP di daerahnya;
 - b. melaksanakan kegiatan manajemen BKPG, ADK dan PNPM-MP meliputi aspek kegiatan sosial, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
 - c. memproses administrasi pengajuan dana dari UPK ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan KPPN (diurai) serta memantau proses pencairannya;
 - d. menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama FK dan Pengelola BKPG, ADK dan PNPM-MP bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah – masalah penyelesaiannya;
 - e. membuat laporan bulanan kegiatan BKPG, ADK dan PNPM-MP kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - f. melakukan pengawasan teknis dan administrasi;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja UPK, Asisten FK, TPK dan Fasilitator Kampung;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antar Kampung bersama FK;

Pasal 16

- (1) Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

- (2) Camat selaku pemimpin dan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan baik yang bersumber di APBN, APBA, APBK dan sumber pembiayaan lainnya;
 - b. menyelenggarakan musyawarah antar Kampung;
 - c. mensosialisasikan program BKPG, ADK dan PNPM di wilayah Kecamatan bersama FK dan PJOK;
 - d. memonitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKPG, ADK dan PNPM-MP di setiap Kampung;
 - e. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan BKPG, ADK dan PNPM-MP yang timbul di wilayahnya;
 - f. melayani urusan administrasi, antara lain menandatangani Surat Penetapan Tim Verifikasi, Pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Surat Penetapan Camat (SPC), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan yang dibuat oleh Ketua TPK dan PJOK;
 - g. memantau pelaksanaan dan rencana pengembangan kegiatan serta pengambilan pinjaman dana bergulir;
 - h. melakukan penilaian pelaksanaan program BKPG, ADK dan PNPM-MP;
 - i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan BKPG, ADK dan PNPM baik yang bersifat keuangan dan non keuangan;
 - j. memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Kampung.

Pasal 17

- (1) Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, UPK dan TPK program BKPG, ADK dan PNPM-MP dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional PNPM- MP.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADK maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Operasional BUMK dalam musyawarah kampung.
- (2) Khusus bagi Kampung yang memperoleh Dana PNPM-MP pertanggung jawaban BKPG, ADK maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Operasional BUMK kepada masyarakat terintegrasi dengan program PNPM-MP dalam musyawarah kampung.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diterima oleh masyarakat dalam musyawarah Kampung diajukan kepada Datok Penghulu.
- (4) Datuk setelah menerima pertanggung jawaban dari Pelaksana Operasional BUMK menyampaikan kepada Camat melalui PJOK dengan tembusan kepada Mukim, serta sebagai bagian dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Datok Penghulu kepada MDSK serta laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang disampaikan kepada Bupati .

- (5) Bentuk pertanggung jawaban dan/atau pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBK yang dibiayai dari ADK serta sumber-sumber lain adalah sebagai berikut :
 - a. laporan bulanan yaitu laporan perkembangan kegiatan dan pekerjaan dari pelaksanaan kegiatan ADK;
 - b. laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana ADK yang dibuat dalam setiap penyelesaian tahapan anggaran;
 - c. laporan akhir dari penggunaan BKPG dan ADK mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BKPG dan ADK.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaksana Operasional BUMK kepada Datok Penghulu.
- (7) Datok Penghulu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Camat melalui PJOK.
- (8) PJOK membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan dari Pemerintah Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional BUMK menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Fasilitator Kampung dan Asisten FK disampaikan kepada Datok Penghulu.
- (2) Berdasarkan Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Datok Penghulu melaksanakan Musyawarah Kampung dalam rangka serah terima kegiatan.
- (3) Pelaksana Operasional BUMK menyusun laporan pertanggung jawaban seluruh penggunaan dana berikut dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan menyampaikannya kepada Camat melalui PJOK.

BAB X EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM

Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap indikator keberhasilan program secara keseluruhan dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat untuk Tingkat Kabupaten.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pembinaan program ADK dilakukan oleh Camat, Fasilitator Kabupaten, Konsultan Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Provinsi.

- (2) Kampung yang berprestasi dalam melaksanakan program ADK diberikan penghargaan dapat berupa penambahan alokasi dana BKPG dan/atau ADK.
- (3) Bagi Kampung yang tidak berhasil melaksanakan program ADK dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bagi para pelaku program ADK dan BKPG ditingkat Kampung dan Kecamatan yang berprestasi dapat diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan atau dalam bentuk lainnya dari Gubernur atau Bupati.
- (5) Bagi para pelaku program ADK dan BKPG yang menyalahgunakan dana program BKPG dan ADK dan terlibat tindak pidana korupsi diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Juli 2013 M
24 Sya'ban 1434 H

Diundangkan di Karang Baru.
pada tanggal, 3 Juli 2013 M
24 Sya'ban 1434 H

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto

HAMDAN SATI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 7